



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH DALAM MASA PENDEMIK COVID-19
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah kebutuhan mendasar manusia yang mempunyai peradaban, karena itu tidak boleh terhenti selama proses kehidupan manusia itu berlangsung;
- b. bahwa selama masa pandemi Covid-19 proses pendidikan anak-anak yang bersekolah pada sekolah formal dilakukan pembelajaran di rumah dengan pola menggunakan akses media pembelajaran daring dan luring;
- c. bahwa beberapa kebijakan Kemendikbud yang dapat dijadikan pedoman dalam proses Belajar Dari Rumah (BDR) adalah Surat Edaran Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman penyelenggaraan Belajar Dari rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
- d. bahwa untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, perlu mengatur Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (PDR) selama pandemi Covid-19;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Dst. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH DALAM MASA PENDEMIK COVID-19 PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam masa Belajar Dari Rumah (BDR) selama masa pandemik Covid-19, maka pada waktu dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021 satuan pendidikan mengambil langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

- a. Pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, semua Satuan Pendidikan sudah melaporkan jumlah peserta didik baru yang mendaftar di Satuan Pendidikannya hasil dari PPDB ke Dinas Pendidikan melalui :
 - Satuan Pendidikan PAUD ke Bidang PAUD dan PNF;
 - Satuan Pendidikan SD ke Bidang Pembinaan SD;
 - Satuan Pendidikan SMP ke Bidang Pendidikan SMP;Format laporan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

- b. Bagi satuan pendidikan SD dan SMP menyiapkan 1 (satu) hari anak datang sekolah di tahun ajaran baru bagi peserta didik baru dengan ketentuan sebagai berikut :
- Bagi peserta didik baru, 1 (satu) hari datang ke sekolah digunakan untuk kegiatan pengambilan buku paket pelajaran dan penjelasan pola Belajar Dari Rumah (BDR) dan penjelasan jadwal kunjungan guru ke rumah atau lingkungan siswa untuk melakukan pembimbingan singkat;
 - Setiap aktivitas siswa di lingkungan sekolah pada 1 hari datang ke sekolah, Satuan Pendidikan wajib menerapkan standar protocol kesehatan selama Covid-19 (cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak minimal antar anak 1,5 m dan *physical distancing*;
 - Jika jumlah peserta didik baru lebih dari 10 orang, maka satuan pendidikan mengatur pembagian jumlah anak yang datang ke sekolah secara bergantian dengan durasi waktu maksimal 2 jam;
 - Kegiatan tidak dilakukan di dalam kelas, tetapi di halaman sekolah;
 - Setelah selesainya 1 hari anak datang ke sekolah di ajaran baru bagi kelas 0,1 dan 7, maka proses pembelajaran selanjutnya menggunakan pola daring, luring dan perpaduan daring dan luring melalui kegiatan BDR.
- c. Bagi kelas lain (diluar kelas 0,1 dan 7) yang tidak termasuk sebagai peserta didik baru, maka Satuan Pendidikan mengatur jadwal 1 (satu) hari anak datang ke sekolah untuk kegiatan pengambilan buku paket pelajaran dan penjelasan pola BDR dan penjelasan jadwal kunjungan guru ke rumah atau lingkungan siswa untuk melakukan pembimbingan singkat. Selama kegiatan ini berlaku ketentuan protocol covid-19 sebagaimana pada point b di atas.
- d. Bagi satuan pendidikan PAUD, di awal tahun pelajaran 2020/2021, Kepala Satuan Pendidikan mengatur jadwal kunjungan guru ke rumah (home visit) peserta didiknya dengan alokasi waktu menyesuaikan. Dalam kegiatan home visit ini juga berlaku ketentuan protocol kesehatan covid-19.

Pasal 2

Setiap Satuan Pendidikan dan/atau Guru dalam pelaksanaan BDR melaksanakan prinsip-prinsip :

- a. Mendedikasikan diri secara penuh sebagai seorang Guru yang diberikan tugas untuk tetap mencerdaskan anak-anak bangsa dalam kondisi apapun, dengan tetap memperhatikan keselamatan diri dan keluarga dari tertularnya virus Covid-19;
- b. Menjaga keselamatan dan kesehatan lahir batin pendidik dan peserta didik, dengan tetap melakukan protocol kesehatan Covid-19;
- c. Memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik;
- d. Dapat difokuskan pada pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup sesuai dengan mata pencaharian hidup masyarakat setempat (seperti bertani, menganyam rotan dll);
- e. Jika diterbitkan kurikulum khusus selama pandemik Covid-19 oleh Kemendikbud, maka berusaha untuk melakukan capaian pemenuhan kurikulum tersebut;
- f. Aktivitas dan penugasan kepada peserta didik harus diberikan umpan balik oleh guru.

Pasal 3

Untuk menghindari kejenuhan anak dalam BDR, maka setiap guru harus melakukan pola BDR secara variasi antara Daring, Luring dan perpaduan Daring Luring.

Pasal 4

Bagi peserta didik yang mempunyai keterbatasan akses BDR secara Daring, maka pola Luring wajib dilakukan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai data peserta didik yang dapat mengikuti BDR secara daring dan yang hanya dapat mengikuti BDR secara luring.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus disampaikan kepada Dinas Pendidikan paling lambat minggu ke 2 setelah awal masuk sekolah 1 hari ditahun pelajaran 2020/2021.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala Satuan Pendidikan menyusun daftar penugasan guru untuk visitasi *learning* BDR setiap bulan.
- (2) Penugasan guru untuk visitasi *learning* BDR adalah paling sedikit 2 kali dalam 1 minggu untuk guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi, dan 1 kali dalam 1 minggu untuk guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi dan guru dengan status PTT/kontrak dan sejenisnya.
- (3) Bagi guru yang mendapatkan tunjangan profesi pelaksanaan visitasi *learning* dalam masa BDR adalah wajib.
- (4) Pencairan tunjangan profesi bagi guru dan Kepala Satuan Pendidikan wajib disertakan bukti visitasi *learning* dalam photo kegiatan.
- (5) Daftar penugasan guru per bulan untuk melakukan visitasi *learning* dalam BDR yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan disampaikan kepada Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Penjadwalan penugasan guru untuk visitasi *learning* bagi Sekolah Swasta diserahkan kepada Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dengan mengacu jeda minimal dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Dinas Pendidikan lebih lanjut menyampaikan konsep kebijakan dari sisi anggaran untuk kelancaran proses pendidikan melalui kegiatan BDR untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Hulu Sungai Utara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam teknis pelaksanaan BDR setiap guru mengacu pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Pasal 10

- (1) Dalam pembelajaran dalam kegiatan *visitasi learning*, guru dan siswa tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 (cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak minimal antar anak 1,5 m dan *physical distancing*).
- (2) Tempat dan waktu kegiatan *visitasi learning* disepakati antara guru dan siswa.
- (3) Kegiatan *visitasi learning* dapat dilakukan dengan cara pembentukan kelompok-kelompok belajar anak yang berdekatan tempat tinggal dengan maksimal jumlah anak dalam kelompok belajar 5 orang.

Pasal 11

- (1) Dalam masa BDR guru wajib hadir ke sekolah dengan pola on off, yakni 1 hari masuk 1 hari dirumah.
- (2) Dalam masa BDR Kepala Satuan Pendidikan melakukan supervisi langsung ke lokasi-lokasi dimana guru melakukan *visitasi learning*.

Pasal 12

Untuk menjamin terlaksananya BDR secara efektif, Pengawasan Sekolah dan Jajaran Dinas Pendidikan melakukan monitoring secara rutin ke satuan pendidikan, ke lokasi-lokasi tempat *visitasi learning* sesuai jadwal *visitasi* guru di satuan pendidikan yang dikunjungi dan secara sampel ke orangtua siswa dan siswa.

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dari kebijakan BDR selama Covid-19 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal **22** Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a vertical line.

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 26.